
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR PETAK TOKO PADA DINAS PERDAGANGAN
KOTA PADANG**

Oleh
Sartika Yuliana
STIA Adabiah Padang
Email : sartikayulianaai@gmail.com

Abstrak

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan pemerintah yang efektif dan efisien dengan menciptakan pola hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, tetapi juga menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Mardiasmo, 2013 : 34). Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan penerapan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Sumber keuangan tersebut yang salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan prinsip perundangan otonomi daerah pemerintah daerah, maupun keuangan daerah terutamanya demi terciptanya efektivitas dan efisiensi di daerah (Panggulu, 2013: 3). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah termasuk pendapatan lain diluar pajak dan retribusi daerah. Seiring berjalannya otonomi daerah yang dititik beratkan pada daerah kabupaten atau kota, maka pemerintah daerah Kota Padang berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana perpasaran khususnya pasar tradisional. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar Petak Toko sudah dilakukan sesuai dengan aturan dan SOP Oleh Pemungut Retribusi tersebut, tetapi masih ada penyewa yang menunggak dikarenakan beberapa hal sebagai berikut : Kurangnya sosialisasi dalam pemungutan retribusi pasar, Kurangnya Sarana dan Prasarana, Kurangnya kesadaran dan pengetahuan para pedagang akan pentingnya membayar retribusi pasar, Menurunnya angka penjualan sehingga memberatkan penyewa membayar retribusi tepat pada waktunya.

Kata Kunci: Pemungutan, Retribusi Pasar, Dinas Perdagangan, Kota Padang

PENDAHULUAN

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam

pelaksanaan pemungutan Retribusi Pasar Petak Toko sudah dilakukan sesuai dengan aturan dan SOP Oleh Pemungut Retribusi tersebut, tetapi masih ada penyewa yang menunggak dikarenakan beberapa hal sebagai berikut Kurangnya sosialisasi dalam pemungutan retribusi pasar, kurangnya Sarana dan Prasarana, kurangnya kesadaran dan pengetahuan para pedagang akan pentingnya

membayar retribusi pasar. Menurunnya angka penjualan sehingga memberatkan penyewa membayar retribusi tepat pada waktunya.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pemungutan

Secara etimologi pungutan berasal dari pungut yang berarti menarik atau mengambil sedangkan didalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997, pasal 1 ayat yang dimaksud dengan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data, subjek pajak retribusi, penetapan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai penagihan pajak atau retribusi wajib pajak. (Soemitro, 1997:1).

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 49 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak atau retribusi yang terutang sampai penagihan pajak atau retribusi pajak kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Menurut Kamus umum bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Pemungutan itu adalah suatu perbuatan hal, cara atau proses dalam memungut iuran/pajak atau retribusi. (Poerwadarminta. 2007 : 922).

Menurut Liberti Pandiangan (2007 : 88) Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.

Pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari masyarakat wajib retribusi yang dimulai dari himpunan data dari objek dan subjek retribusi sampai pada pengawasan penyetorannya.

Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi

penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. (Siahaan, 2002:5). Sedangkan menurut Siti Kurnia dan Elly (2010 : 9) Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Boediono (2001 : 14) Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung. Menurut Juli Panglima Saragih (2002 : 65) suatu jenis penerimaan yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Wirawan. B. Ilyas dan Richard Burton (2001 : 4-7) mengemukakan 4 unsur yang melekat pada Pengertian Retribusi adalah:

1. Pungutan Retribusi berdasarkan Undang-Undang
2. Sifat pungutannya dapat dipaksakan.
3. Pungutannya dilakukan oleh Negara
4. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum dan kontra prestasi (imbalan langsung dirasakan oleh pembayaran retribusi.)

Pengertian Retribusi Daerah

Dalam Pasal 1 ayat 64 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak yang di jelaskan tentang Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Mahmudi (2010 : 25) mengatakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa yang tertentu yang disediakan pemerintah.

Menurut Suandy (2011:3) retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. Orang-orang yang

tidak menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah. Orang-orang yang tidak menggunakan jasa yang telah disediakan tidak diwajibkan membayar retribusi.

Menurut Sutedi (2008 :74) menyatakan bahwa Retribusi Daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui Pungutan Retribusi yang dijalankan secara tertib dan teratur, dapat menunjang bagi pembangunan daerah yang lancar dan berkelanjutan. Jika pembangunan daerah berjalan dengan baik, maka masyarakat pada daerah tersebut akan merasakan dampak yang positif, misal kesejahteraan meningkat. Pelaksanaan strategi optimalisasi retribusi daerah yang berjalan baik dan tertib, maka kontribusi yang akan diberikan oleh retribusi daerah yang dalam penelitian ini adalah terkait retribusi pasar terhadap penerimaan retribusi daerah akan lebih besar. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh retribusi pasar terhadap penerimaan retribusi daerah akan lebih besar. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh retribusi pasar, maka semakin besar pula penerimaan retribusi daerah, secara otomatis akan meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ada beberapa yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut (Siahaan, 2006 : 7):

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi merupakan kontraprestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya
- d. Retribusi tertuang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah

daerah yang dinikmati oleh orang lain atau badan.

- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah sanksi ekonomi yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang mendeskripsikan dan menginterpretasikan (menggambarkan) sesuatu keadaan sebagaimana adanya. Penelitian adalah suatu cara sistematis untuk maksud meningkatkan, memodifikasi, dan mengembangkan pengetahuan yang dapat disampaikan dan diuji peneliti lain (Moleong, 2007: 6)

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, perilaku, persepsi, dan tindakan. Penelitian deskriptif adalah bentuk penelitian dengan cara menggambarkan suatu kejadian (Moleong, 2007:7)

Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang ditunjuk untuk diteliti oleh peneliti, subjek penelitian sebagai informan yang mampu memberikan informasi tentang situasi dan kondisi permasalahan yang diteliti (Moleong 2007:9)

Pengambilan sample diambil dengan teknik *purposive sampling* yang berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, penulis menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu (Moleong, 2007: 9)

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek peneliti sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan penelitian utama yaitu orang yang paling banyak tahu Informasi tentang objek yang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Dalam penelitian kualitatif menjadi

hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling* (Sugiyono, 2009: 5) *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* digunakan dalam situasi dimana seorang ahli menggunakan penilaiannya dengan memilih responden dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2009: 5). Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Perdagangan	1 orang
2.	Sekretaris	1 orang
3.	Kabid	1 orang
4.	Ka. UPTD Pasar Simpang Haru	1 orang
5.	Petugas Retribusi	1 orang
6.	Pengontrak Petak Toko	5 orang
JUMLAH		10 orang

Sumber :Diolah sendiri

Data yang diambil

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dengan observasi langsung (Sugiyono, 2014 :224) sedangkan data primer menurut Kuncoro (2009:145) ialah data yang dapat dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber lain yang atau lewat perantara lain yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2014:224). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumber data. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui studi, dokumentasi, buku-buku, surat

kabar, makalah, arsip dan dokumen-dokumen lainnya diluar instansi tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung di objek penelitian dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. (Sugiyono, 2014: 166).
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan pihak lain atau aparatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, untuk memberikan gambaran tentang Pemungutan Retribusi Petak Toko Pada Dinas Perdagangan Kota Padang (Studi Kasus : UPTD Pasar Simpang Haru Kota Padang). Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali data yang berkisar mengenai Pemungutan Retribusi Petak Toko Pada Dinas Perdagangan Kota Padang.
3. Dokumentasi, yaitu proses pengambilan data dengan mempelajari dokumen berupa tulisan, gambar, arsip sehingga dapat melengkapi informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data digunakan yaitu analisis induktif, dengan metode perbandingan tetap. Metode ini dimulai dengan mereduksi data, pengategorian, sistensis dan menyusun hipotesis kerja. Langkah-langkah tersebut dijelaskan dengan disesuaikan dengan subjek penelitian yang diteliti di lapangan. Untuk menganalisis penelitian ini maka dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan informasi, melalui wawancara maupun observasi langsung.
- 2) Reduksi langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
- 3) Penyajian, setelah informasi dipilih maka disajikan dalam bentuk tabel, ataupun uraian penjelasan.
- 4) Tahap akhir adalah yang merupakan penarikan kesimpulan. Wawancara yang diajukan kepada informan semata-mata sebagai bahan kajian yang mendasar untuk membuat kesimpulan. Bagaimana pendapat banyak orang yang merupakan hal penting meskipun tidak dijamin validitasnya. Semakin banyak informasi maka diharapkan akan dapat menghasilkan data yang sudah tersaring dan lebih akurat (Arikunto, 1997: 121).

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Pasar Simpang Haru. Dimana penulis akan meneliti tentang Pemungutan Retribusi Pasar Petak Toko Pada Dinas Perdagangan Kota Padang (Studi Kasus : UPTD Pasar Simpang Haru Kota Padang).

Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan Maret-Mei.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemungutan Retribusi Pasar Petak Toko Pada Dinas Perdagangan Kota Padang

Pemungutan Retribusi Pasar Petak Toko Pada Dinas Perdagangan Kota Padang (Studi Kasus : UPTD Pasar Simpang Haru Kota Padang sudah berdasarkan prinsip-prinsip dalam pemungutan :

1) Prinsip Keadilan

Pemungutan Retribusi Pasar Petak Toko Pasar Simpang Haru sudah adil sebagaimana yang dijelaskan oleh petugas pada hasil wawancara dibawah ini

"Dalam melakukan pemungutan Retribusi bulanan petak Toko yang dilakukan

petugas, menagih setiap tanggal 10 tiap bulannya. Jumlah retribusi ditentukan berdasarkan luas petak toko yang tidak sama jumlahnya. Adapun retribusi yang dipungut dipergunakan untuk kebersihan, keamanan pasar serta untuk pembangunan pasar, hal ini merata disemua pedagang/ pengontrak pasar simpang Haru. (Wawancara, 15 November 2020)

Hasil wawancara dengan petugas pada tanggal 15 November 2020 beliau mengatakan bahwa :

"Dalam pemungutan retribusi petak toko yang dilakukan oleh petugas tidak membedakan perlakuan terhadap pengontrak artinya

teguran secara lisan dan tertulis serta adanya sanksi bagi pengontrak petak toko yang tidak membayar retribusi petak toko, berupa denda dan penyegelan.

Manfaat keadilan yang diterima oleh pengontrak petak toko adalah Dinas Perdagangan Kota Padang melalui UPTD Pasar Simpang Haru memperlakukan sama bagi seluruh pengontrak petak toko dan PKL yang berjualan dikawasan Simpang Haru. Dalam artian Dinas tidak membedakan perlakuan bagi pengontrak petak toko yang lancar dalam membayar retribusi maupun yang tidak lancar, baik perlakuan dalam pengurusan administrasi bagi pengontrak petak toko maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang.

2) Prinsip Kepastian.

Dalam pemungutan retribusi pasar petak toko jumlah retribusinya telah ditentukan jumlah yang harus dibayar pengontrak berdasarkan Perda No. 1 tahun 2016 yang jumlah retribusinya telah ditetapkan berdasarkan luas dan kelas toko yang harus dibayarkan oleh pengontrak petak toko yang tidak sama. Serta waktu pemungutan retribusi petak toko, petugas mendatangi petak toko

setiap tanggal 10 disetiap bulan sampai akhir bulan.

Kepastian persyaratan administrasi pengontrak petak toko dalam melakukan pembayaran. Hasil wawancara dengan petugas pada tanggal 15 November 2020 :

Dalam melakukan pembayaran kewajiban retribusi pasar petak toko, setiap pengontrak mendapatkan kartu retribusi sebagai tanda bukti bagi pengontrak petak toko bahwa mereka telah membayar retribusi petak tokonya dimana petugas menagih dan mencatat serta memberikan tanda paraf dan stempel pada kartu sebagai tanda bukti telah membayar retribusi pasar petak toko.

3) Prinsip Kelayakan

Prinsip Kelayakan telah diterapkan oleh petugas Retribusi Pasar sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara dibawah ini:

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar petak toko petugas memberikan waktu yang panjang bagi pengontrak petak toko dalam melakukan pembayaran retribusi tiap bulannya. Dimana pada saat melakukan penagihan kadang pengontrak berjanji untuk membayar retribusi petak toko beberapa hari kedepan, petugas memberikan toleransi kepada pengontrak petak toko tentang penundaan pembayaran retribusi pasar sesuai dengan kesepakatan petugas tentang waktu yang dijanjikan.

Kelayakan tarif yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang Kepada pengontrak petak toko dalam pemungutan Retribusi. Tarif retribusi pasar petak toko yang dibebankan kepada pengontrak petak toko tidaklah sama, karena sesuai dengan peraturan Perda Nomor 1 tahun 2016 besaran retribusi didasarkan pada luas petak toko dan kelas petak toko. Toko yang berada dikelas utama lebih besar jumlah retribusinya dibanding dengan petak toko yang berada dikelas II dan seterusnya.

4) Prinsip Ekonomi

Dalam pelaksanaan penarikan retribusi pasar petak toko petugas memandang faktor efesiensi waktu pada saat melakukan penarikan retribusi, dimana petugas menarik lebih dahulu petak toko yang menunggak kewajiban dalam membayar retribusi petak tokonya. Setelah itu pada waktu berikutnya baru petugas menarik retribusi pasar petak toko yang lancar kepada pengontrak dalam membayar.

Dalam penarikan retribusi pasar petak toko petugas retribusi tidak membedakan dalam melakukan penagihan terhadap petak toko, dimana petugas memperlakukan sama kepada pengontrak petak toko. Petugas memungut retribusi pada waktu pemungutan keseluruhan petak toko yang berada dipasar Simpang Haru.

Sebagaimana hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UPTD Pasar Simpang Haru sudah menerapkan keempat prinsip tersebut prinsip keadilan, kepastian, kelayakan dan ekonomi sehingga pengontrak petak toko tidak merasa dibedakan.

Petugas Retribusi telah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan SOP yang telah ditentukan namun masih banyak Pengontrak petak toko yang melanggar, pada tahun 2015 sampai batasnya bulan Agustus masih dalam kewajaran karena ekonomi masih dalam keadaan baik, namun pada tahun 2016 dikeluarkannya Perda nomor 1 tahun 2016 retribusi pasar petak toko naik menjadi 100 % sehingga membuat Pengontrak toko tersebut keberatan dan menyebabkan banyaknya penunggakan yang mengalami kenaikan grafik mulai dari tahun 2017- sekarang, disebabkan karena penjualan menurun namun kenaikan harga sewa toko meningkat drastis. Pada Tahun 2020 ini penunggakan pembayaran retribusi pasar petak toko ini semakin naik karena Covid 19 yang berdampak lemahnya ekonomi dan menurunnya angka penjualan di Pasar Simpang Haru.

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial untuk meningkatkan pendapatan. Namun dalam pelaksanaannya penarikan retribusi ini juga harus diimbangi dengan timbal balik dari pemerintah kepada wajib retribusi yaitu berupa pelayanan yang diterima oleh wajib retribusi. Retribusi pasar di Kota Padang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang.

Bapak (R) Petugas Retribusi Petak Toko Pasar Simpang Haru Dinas Perdagangan Kota Padang (wawancara tanggal 27 April 2020), menjelaskan bahwa :

“Penerimaan retribusi pasar yang berasal dari masing-masing pasar diserahkan kepada Bank Nagari sebagai tempat penyetoran awal sebelum diteruskan ke Kas Daerah dan selanjutnya petugas menerima tanda slip setoran dari Bank Nagari..”

Retribusi Pasar merupakan tarif retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tarif retribusi telah ditetapkan dengan Perda yang didasarkan pada ukuran dan luas tempat berdagang serta pemungutan retribusi dilakukan pada pertengahan bulan. Jika pembayaran retribusi pasar petak toko melewati batas waktu yang telah ditentukan maka, akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 % dari nilai pokok retribusi. Apabila pedagang/pengontrak toko masih juga belum membayar kewajiban retribusi pasar petak toko maka, Dinas Perdagangan Kota Padang melalui UPTD Pasar Simpang Haru memberikan teguran secara tertulis kepada pengontrak petak toko untuk segera melunasi kewajiban membayar retribusi pasar petak toko.

Penentuan target berdasarkan hasil wawancara dengan bapak E bahwa;

“Penentuan target pertahun didasarkan pada potensi yang dimiliki setiap pasar dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan kami untuk menetapkan target penerimaan retribusi pasar pertahun disetiap pasar”. Kemudian Beliau menambahkan bahwa : “Persoalan mendasar

kami dalam penentuan target pertahunnya adalah tidak adanya data yang akurat tentang potensi yang sebenarnya sehingga terjadi perbedaan antara target yang ditetapkan dengan realisasinya.

Pelaksanaan berdasarkan hasil wawancara hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pasar Simpang Haru bahwa :

“Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi petak Toko di Pasar Simpang Haru. Pemungut retribusi mendatangi langsung para wajib retribusi untuk menagih retribusi Pasar Petak Toko yang telah di tentukan jumlah kewajiban yang harus di bayar oleh pedagang yang mengontrak pada toko tersebut.

Menurut petugas Retribusi Pasar Petak Toko di Pasar Simpang Haru bahwa dalam melakukan proses penagihan retribusi petugas mendatangi wajib retribusi untuk melakukan penagihan dan mencatat kan pada kartu retribusi dan membubuhi tanda tangan pada kolom kartu yang telah ada pada kartu tersebut

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Padang. Besarnya penerimaan dari hasil retribusi pasar ini akan mempengaruhi besarnya pengaruh retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Pembayaran retribusi pasar merupakan bentuk dan bukti perwujudan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi petak Toko UPTD Simpang Haru yang memberikan kontribusi untuk menunjang pembangunan daerah dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Retribusi Pelayanan Pasar UPTD Simpang Haru merupakan salah satu jenis retribusi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya. Namun dalam kenyataannya, kontribusi penerimaan Retribusi Petak Toko Pasar Simpang Haru bisa dikatakan masih belum maksimal, dapat dilihat dari data realisasi pendapatan retribusi pasar petak toko di Pasar Simpang Haru.

Berdasarkan persentase target dan realisasi Retribusi Pasar di Kota Padang selama 4 (empat) tahun terakhir ini seperti diketahui bahwa Retribusi Pasar di Padang tidak ada yang mencapai target.

Keseluruhan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang maupun UPTD Pasar Simpang Haru untuk pengawasan langsung dan tidak langsung sudah sesuai rencana, tetapi harus lebih maksimal lagi harus ada penyesuaian data antara data yang dimiliki UPTD Pasar dimasing-masing pasar dengan Data di Dinas Perdagangan Kota Padang mengenai jumlah los/kios, pelataran sehingga terdapat kecocokan dan dapat diperkirakan antara target dan pencapaian target atau realisasi.

Tabel 1. Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah

No.	Tahun	PAD Kota Padang	Retribusi Pasar Kota Padang	Persentase Kontribusi
1.	2015	Rp. 1.710.215.00	Rp. 1.024.601.284	59,91 %
2.	2016	Rp. 2.432.612.994	Rp. 1.001.074.044	41,15 %
3.	2017	Rp. 1.358.650.488	Rp. 1.341.327.892	98,37 %
4.	2018	Rp. 1.358.650.488	Rp.1.488.079.126	109,53 %
5.	2019	Rp. 1.358.650.488	Rp. 1.564.814.341	115,17 %

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Padang

Namun berdasarkan Realisasi dilapangan tidak mencapai target seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini : Realisasi Pemungutan Retribusi Petak Toko 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi Retribusi Petak Toko

No.	Tahun	Jumlah Realisasi
1.	2015	Rp. 26.675.750
2.	2016	Rp. 17.719.000
3.	2017	Rp. 26.938.660
4.	2018	Rp. 18.775.220
5.	2019	Rp. 31.092.500

Sumber : UPTD Pasar Simpang Haru

Dapat disimpulkan bahwa realisasi Retribusi Petak Toko

tahun ke tahun selama 4 tahun terakhir tidak mencapai target yang telah ditentukan sebagaimana pada tahun 2015 jumlah realisasi sebesar Rp. 26.675.750 dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 17.719.000, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 26.938.660, pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 18.775.220 dan pada tahun 2019 kenaikan sebesar 31.092.500.

Tabel 3 Realisasi Retribusi Pasar Raya

No.	Tahun	Jumlah Realisasi
1.	2015	Rp. 78.821.250
2.	2016	Rp. 82.465.000
3.	2017	Rp. 89.651.750
4.	2018	Rp. 183.851.000
4.	2019	Rp. 187.196.100

Sumber: UPTD Pasar Raya

Dinas Perdagangan Kota Padang telah menjalankan fungsi pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Tidak tercapainya target retribusi pasar dikarenakan berbagai kendala diantaranya penunggakan pembayaran retribusi pasar oleh pedagang sebagai wajib retribusi karena berbagai alasan, faktor cuaca, hari raya dan revitalisasi pasar.

Berdasarkan data penulis menarik kesimpulan bahwa tidak tercapainya target retribusi pasar karena banyaknya masalah dalam organisasi, baik masalah internal maupun eksternal. Namun demikian kontribusi retribusi daerah tetap menempati posisi yang cukup strategis bagi pendapatan asli daerah Kota Padang.

Target penerimaan retribusi pasar merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi pasar Kota Padang, yaitu proses penentuan target penerimaan retribusi pasar yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Berdasarkan hasil wawancara mekanisme penentuan target pertahun didasarkan pada potensi yang dimiliki setiap pasar dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang

memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan dari Dinas Perdagangan Kota Padang untuk menetapkan target penerimaan retribusi pasar pertahun disetiap pasar.

Menurut Ibuk E, Kepala UPTD Pasar Simpang Haru mengatakan bahwa :

“ Tidak tercapainya target retribusi biasanya disebabkan oleh banyak wajib retribusi yang tidak patuh pada aturan yang telah di tetapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang terhadap wajib Retribusi yang mana kepada wajib Retribusi di beban kepada nya kewajiban membayar retribusi sesuai dengan berapa luas petak toko yang terpakai untuk berdagang yang terpakai untuk ”(Wawancara, 5 Agustus 2020)

Setelah penulis wawancara dengan bapak M, kepala seksi bina usaha dan permodalan mengatakan bahwa

“ Banyak faktor yang mempengaruhi pemasukan retribusi pasar, diantaranya yaitu faktor cuaca, jika hujan terus, banyak pedagang yang tidak berdagang, terutama yang di tempat yang telah di tentukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang melalui UPTD Pasar Simpang Haru yang di tunjuk sebagai pengelola pasar, sehingga tidak dapat ditarik retribusi nya, dan juga faktor lainnya seperti hari Raya Keagamaan maka banyak toko/kios dan pelataran yang tutup beberapa hari dan revitalisasi atau pembangunan pasar, sehingga tidak ada pemungutan retribusi selama revitalisasi pasar.(Wawancara, 5 Agustus 2020)

Menurut Ibu S (Wawancara tanggal 2 Juni 2020) salah satu penjual di Pasar Simpang Haru mengatakan bahwa:

“ Ia membayar retribusi Pasar Petak Toko kepada Petugas Pemungut Retribusi pada waktu pertengahan bulan dengan memperlihatkan kartu retribusi”.

Salah satu petugas pemungut Retribusi Pasar Petak Toko di Pasar Simpang Haru. Bapak R selaku petugas pemungut mengatakan bahwa:

“ Kami dalam menagih retribusi kepada para pedagang, terkadang mereka tidak membayar retribusi dengan alasan dagangan

mereka belum ada yang laku dan penjualan menurun.”(Wawancara , 20 Juli 2020)

Pemungutan Retribusi Pasar Petak Toko Di Pasar Simpang Haru yang diterapkan oleh UPTD Pasar Simpang Haru yaitu pendataan objek retribusi pasar di Kota Padang, namun dalam pelaksanaannya masih dikatakan belum optimal.

Penerimaan retribusi pasar yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah yaitu penentuan target dan pendataan wajib retribusi namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam kendala, sehingga target penerimaan retribusi pasar tidak pernah mencapai target, padahal jika dilihat dari jumlah penjual yang ada di pasar serta dari kegiatan pasar yang terus-menerus tiap harinya begitu besar dalam meningkatkan PAD Kota Padang, tetapi dalam kenyataannya malah tidak pernah mencapai target, hal ini karena kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya membayar retribusi dan faktor cuaca mempengaruhi kepada tingkat pencapaian target retribusi Pasar Petak

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi pasar maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan, seperti sumber daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yaitu cara yang digunakan dalam pemungutannya, standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar.

Pegawai dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar diketahui dari Kepala UPTD Pasar Simpang Haru, mengatakan bahwa:

“ Jumlah personil kita di lapangan sudah cukup memadai, sampai saat ini jumlah kolektor di setiap pasar dari Dinas Perdagangan Kota Padang berjumlah 1 orang yang dilihat dari keadaan masing-masing yang setiap hari melakukan pemungutan retribusi pasar kepada para wajib retribusi dan saya rasa jumlah pemungut kita sudah cukup untuk melakukan

pemungutan retribusi.”(Wawancara , 20 Juli 2020)

Selain itu, pengorganisasian yang diterapkan pada UPTD Pasar Simpang Haru yaitu pembagian tugas. Agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik maka harus ada pembagian tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan efektif dan lancar sehingga pemungutan retribusi pasar petak toko semua pedagang tidak ada yang tidak membayar retribusi seperti yang dikatakan oleh Ibu R, kepala seksi bahwa:

“ Untuk lebih memudahkan pekerjaan pemungutan kami membagi pekerjaan, biasanya penagihan, setiap pasar terbagi dalam beberapa kelas sehingga dapat memudahkan petugas dan aktivitas pemungutan retribusi dapat berjalan secara efektif dan efisien”. (Wawancara , 5 Juli 2020).

Sejalan dengan pendapat di atas Pak D Merupakan salah satu petugas Pemungutan juga mengatakan bahwa:

“ Dalam melakukan pemungutan retribusi pasar kami di bagi menjadi beberapa kelas, ini sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas karena dengan begitu kami mengetahui dengan jelas kelas dalam melakukan pemungutan retribusi. Untuk wajib retribusi yang tidak menetap pada suatu pelataran diprioritaskan pemungutan lebih awal”(Wawancara, 5 Juli 2020)

seperti yang dikatakan oleh salah seorang petugas bahwa:

“Dalam pemungutan retribusi pasar kami selalu mendahulukan pedagang-pedagang yang ada di luar pasar, yang tidak memiliki tempat khusus didalam pasar karena merekalah yang paling cepat pulang sehingga kami melakukan pemungutan retribusi dengan mendahulukan pedagang yang tidak memiliki tempat khusus agar pedagang membayar retribusi sebelum mereka pulang”. (Wawancara , 2 Agustus 2020)

Menurut Ibu Denti salah seorang penjual pakaian di pasar Simpang Haru (wajib retribusi) mengatakan bahwa

“Pumungutan retribusi yang saya bayar selama ini tidak memberatkan, saya rasa sudah sesuai dengan fasilitas yang disediakan pemerintah, dan pembayarannya pun tidak menyulitkan, kami hanya membayar retribusi lalu petugas memberikan kami karcis dan sikap pemungut retribusinya juga baik-baik serta sopan, sehingga tidak memberatkan kami untuk membayar retribusi pasar.” (Wawancara , 2 Agustus 2020)

Pengorganisasian yang diterapkan pada Dinas Perdagangan terakhir yaitu menentukan standar kerja. Dalam upaya pencapaian target penerimaan maka dibuatlah standar kerja bagi para kolektor retribusi pasar agar dapat melaksanakan pemungutan seefektif mungkin. Hal ini diungkapkan oleh Kepala UPTD Pasar Simpang Haru mengatakan bahwa untuk petugas pemungutan retribusi pasar dibuatkan suatu standar kerja yaitu jam mulai dan jam selesai kegiatan pemungutan retribusi tersebut.

A. Kendala- kendala Dalam Pemungutan Retribusi Pasar Petak Toko Pada Dinas Perdagangan Kota Padang (Studi Kasus : UPTD Pasar Simpang Haru Kota Padang

1. Kurangnya kesadaran Penyewa Petak Toko (Wajib Retribusi)

Sebagaimana Hasil wawancara dengan Petugas Pemungut, Beliau mengatakan bahwa:

“ Kadang kami sebagai petugas pada saat melakukan pemungutan pedagang tidak berada di tempat sering kali menghindari saat pemungutan.” (Wawancara , 2 Agustus 2020)

2. Pedagang Keberatan membayar Retribusi Pasar Petak Toko sejak kenaikan Retribusi 100 %

Sejak kenaikan retribusi 100 % sangat memberatkan pedagang dalam memenuhi kewajiban dalam melakukan pembayaran retribusi bulanan petak toko.

Pasar Simpang Haru tersebut diharapkan dapat membangun sarana dan prasarana, serta diharapkan juga dapat membiayai dirinya sekaligus

Tabel 4. Tarif Retribusi Pasar Simpang Haru

N No.	Los	Kelas	U Ukuran	Tarif Lama Permeter (Tahun 2015)	Tarif Baru Permeter ((Tahun 2016)
11 1.	AA	I	22,75 M ²	Rp.3.000	Rp.6.000
2. 2.	AI	I	18 M ²	Rp.3.000	Rp.6.000
3.	BB	II	8,75 M ²	Rp. 2.500	Rp.5.000
4.	BI	II	7,5 M ²	Rp. 2.500	Rp.5000
5.	CC	II	7,5 M ²	Rp.2.500	Rp.5.000
6.	D	II	7,5 M ²	Rp. 2.500	Rp. 5.000
55 7.	E	II	5 M ²	Rp. 2.500	Rp. 5.000

Sumber : UPTD Pasar Simpang Haru

Pada Tabel diatas dijelaskan bahwa Pasar Simpang Haru mempunyai 5 Los yaitu Los A,B,C,D,E dan 2 Kelas yaitu Kelas I dan Kelas II. Tarif Retribusi pasar yang dipungut berbeda-beda tergantung los, kelas dan ukurannya.

Di Pasar Simpang Haru terdapat 94 petak toko yang akan diminta iuran retribusi pasar rutin tiap tanggal 10 tiap bulannya. Realisasi dilapangan yang dilakukan petugas Retribusi Pasar, namun masih banyak juga penyewa toko yang menunggak dalam melakukan pembayaran retribusi tersebut dikenakan denda 4% perbulan dari pokok begitu seterusnya kelipatan hingga dalam jangka 1 tahun menunggak dikenakan denda 24% dari iuran wajib pajak. Jika pengontrak petak toko masih tidak melakukan pembayaran, pengontrak petak toko akan diberi Surat Peringatan Pertama, yang berwenang memberikan Surat Peringatan tersebut adalah Kepala UPTD berdasarkan laporan petugas Retribusi berapa hutang dan denda yang mesti dibayar Pengontrak Toko tersebut. Jika Surat Peringatan Pertama masih diabaikan diberikan dalam jarak 2 minggu akan diberikan lagi Surat Peringatan Kedua lembaran berwarna kuning tetap kepala UPTD yang menandatangani mengetahui Kabid Binus, Jika masih tidak direspon pengontak petak toko akan diberikan Surat Peringatan Ketiga lembaran merah yang ditanda tangani langsung oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang setelah itu dilakukan SIM untuk penyegelan di malam hari.

Penyegelan tersebut akan dibuka jika kewajiban telah terbayar sesuai dengan peraturan.

B. Upaya Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pemungutan Retribusi Pasar Petak Toko Pada Dinas Perdagangan Kota Padang (Studi Kasus : UPTD Pasar Simpang Haru Kota Padang)

1. Melakukan Sosialisasi Kepada Pengontrak Petak Toko wajib Retribusi

Wawancara dengan Petugas Pemungutan Retribusi Pasar Petak Toko di Pasar Simpang Haru beliau mengatakan :

“Untuk menyadarkan masyarakat atau pengontrak petak toko (wajib membayar retribusi) kami sebagai petugas dengan memberikan sosialisasi serta melakukan pendekatan agar pengontak petak toko sadar akan kewajibannya”. (Wawancara, 29 Juli2020)

2. Memberikan keringanan kepada Pengontak Petak Toko dalam membayar kewajibannya
- Wawancara dengan Petugas Pemungutan Retribusi Pasar Petak Toko di Pasar Simpang Haru beliau mengatakan :

“ Kami selaku petugas memberikan keringan kepada pengontrak petak toko dengan cara meringan kewajiban dengan bisa membayar kewajiban retribusi dengancara mencicil perminggu.” (Wawancara , 29 Juli 2020)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Upaya mengatasi Kendala-kendala dalam pemungutan Retribusi Pasar Petak Toko pada Dinas Perdagangan Kota Padang adalah Melakukan Sosialisasi Kepada Pengontrak Petak Toko wajib membayar Retribusi dan memberikan keringanan kepada Pengontrak Petak

Toko dalam membayar kewajiban retribusinya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dibahas pada Bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Pemungutan Retribusi Pasar Petak Poko di Pasar Simpang Haru berdasarkan hasil penelitian belum maksimal karena belum tercapainya target penerimaan retribusi pasar yang telah ditetapkan meskipun realisasi retribusi pasar petak toko Simpang Haru meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan revitalisasi pasar, tunggakan pembayaran retribusi oleh pedagang karena berbagai alasan, hari raya dan faktor cuaca sehingga realisasi penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target.
2. Adapun Kendala-Kendala yang di hadapi dalam pemungutan retribusi pasar adalah kurangnya kesadaran pedagang/pengontrak toko untuk membayar Retribusi dan kenaikan retribusi yang 100%.
3. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut UPTD Pasar Simpang Haru adalah memberikan sosialisasi kepada pengontrak petak toko dan memberikan keringanan dalam membayar kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Haryono, H. D. (2012). Analisis Potensi Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Kendal. *Economics Development Analysis Journal*, 1(1), 295–303.
- [2] Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [3] Memah, E. W. (2013). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 871–881.
- [4] Mubarok, D. H. N. (2016). Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kontribusi Serta
- [5] Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 18(2), 95–110.
- [6] Pemerintah Kota Samarinda. (2018). *Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Samarinda 2012-2017*.
- [7] Samarinda: Badan Pendapatan Daerah.
- [8] Pemerintah Kota Samarinda. (2016). *Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum*. Samarinda.
- [9] Pemerintah Kota Samarinda. (2016). *Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha*. Samarinda.
- [10] Putri, P. W. (2013). *Studi Tentang Evaluasi Penerimaan Retribusi Di Kantor UPTD Pasar Pagi Kota Samarinda*. *eJournal Administrasi Negara*, 1(2), 507–521.
- [11] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [12] Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [13] Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [14] Suprayogo, Imam., Tobroni. (2001). *Metode Penelitian S*